

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek jual beli legen maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengambilan legen: Dari bunga pohon Lontar yang di potong lalu getahnya ditaruh dalam *lumbung*, Kemudian Pembuatan legen: 5 liter air mentah serta pemanis buatan dicampur dengan 1 liter legen asli kemudian dikemas dalam botol minuman yang bisa bertahan selama 1 minggu bahkan lebih, akan tetapi legen yang asli hanya bisa bertahan selama 3 jam dan Penjualan legen: legen yang sudah dikemas dalam botol minuman ditata di pinggir jalan sebagai minuman untuk oleh-oleh khas Tuban bagi para pengunjung dari kota Tuban, yang harganya berkisar 7000 per botol.
2. Para tokoh Agama Islam setempat mempunyai perbedaan pendapat mengenai praktek jual beli legen di Desa Wire yaitu:
  - a. Menyatakan bahwa praktek jual beli legen tersebut adalah batal atau tidak sah dengan dasar bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah jual beli. Kalau dilihat dari segi barang (*ma'qud alaih*) yang dijualbelikan haruslah diketahui jelas kualitas barang.

- b. Menyatakan bahwa praktek tersebut boleh. Karena alasan faktor darurat dan kebiasaan yang disebabkan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat karena adanya globalisasi kebudayaan.

Praktek jual beli legen di Desa Wire jika dianalisis dalam Hukum Islam adalah *batil* (rusak/gugur) karena syarat-syarat sah jual beli tidak terpenuhi dan juga mengandung unsur *garar* (penipuan) karena objek jual beli yaitu legen pada saat transaksi kondisinya hanya diketahui oleh pihak penjual.

#### **B. Saran – Saran**

1. Bagi para tokoh agama dan aparat pemerintah desa setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang di larang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena penduduk Desa Wire adalah mayoritas muslim.
2. Etika pelaku bisnis akan mempengaruhi transaksi yang sedang berjalan oleh karena itu hendaknya bagi masyarakat Desa Wire khususnya pihak penjual mampu memahami dan menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syari'at islam serta bahan bahan yang dicampurkan tidak membahayakan dan tidak mengganggu bagi kesehatan.